

## Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri

Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri<sup>1</sup>, Printa Dewi Uma Azzahra<sup>2</sup>, Dina Prihastuti<sup>3</sup>,  
Reinhart Sebastian Pakasy<sup>4</sup>, Nimas Calista Anggita<sup>5</sup>, Vektor Setya Adi. P<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Tidar

Email : [elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com](mailto:elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com)<sup>1</sup>, [printaazzahra77@gmail.com](mailto:printaazzahra77@gmail.com)<sup>2</sup>, [dinaprihastuti23@gmail.com](mailto:dinaprihastuti23@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[reinhart86@gmail.com](mailto:reinhart86@gmail.com)<sup>4</sup>, [nimascalistaanggita@gmail.com](mailto:nimascalistaanggita@gmail.com)<sup>5</sup>, [mareherare@gmail.com](mailto:mareherare@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstract.** Marriage is a sacred bond entered into by a man and woman to continue their lives. According to Law No. 1 of 1974, the definition of marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family in accordance with the belief in the Almighty God. A legal marriage is carried out according to the religious law and the state law of both parties. However, it does not rule out the possibility of a mixed marriage where the nationality of both parties is different. In this writing, we discuss a mixed marriage regarding the legal consequences of mixed marriages regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage and discuss the mechanism for separating assets in mixed marriages according to Denpasar Court decision Number 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Based on this decision, both parties entered into a mixed marriage between Indonesian citizens and US citizens, but the two parties did not make a prenuptial agreement for the separation of their respective assets as a condition for carrying out a mixed marriage. In this case, even though a foreigner is married to an Indonesian citizen and has registered their marriage and lives in Indonesia, they still have limited rights to buy and sell immovable assets

**Keywords:** Wealth, Mixed Marriage, Law Number 1 of 1974

**Abstrak.** Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk meneruskan kehidupan mereka. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara kedua belah pihak. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi adanya sebuah perkawinan campuran di mana kedua belah pihak berbeda kewarganegaraannya. Dalam penulisan ini membahas sebuah perkawinan campuran tentang hal - hal akibat hukum pernikahan campuran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membahas mekanisme pemisahan harta kekayaan dalam pernikahan campuran menurut putusan Pengadilan Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Berdasarkan putusan tersebut kedua belah pihak melakukan perkawinan campuran antara WNI dan WNA Amerika Serikat namun kedua belah pihak tidak membuat perjanjian pranikah untuk pemisahan harta masing-masing sebagai syarat melakukan perkawinan campuran. Dalam hal ini walaupun WNA menikah dengan WNI dan telah mencatatkan perkawinannya serta telah tinggal di Indonesia tetap memiliki hak yang terbatas dalam melakukan jual beli harta tidak bergerak.

**Kata Kunci :** Harta Kekayaan, Perkawinan Campuran, UU Nomor 1 Tahun 1974

### LATAR BELAKANG

Manusia ialah makhluk yang memiliki akal budi yang mana dalam menjalankan kehidupan manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kodrat untuk hidup berdampingan dan melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan atau pertalian yang sah dan berlangsung dalam waktu yang lama (Subekti : 1984). Perkawinan yaitu sebuah

Received September 07, 2023; Revised Oktober 22, 2023; Accepted November 20, 2023

\* Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, [elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com](mailto:elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com)

hubungan yang lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian diakui secara sah oleh agama dan negara yang mana nantinya dicatatkan dan didaftarkan di kantor catatan sipil bagi perkawinan selain agama Islam serta perkawinan bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk sebuah rumah keluarga atau keluarga yang riang, hidup dengan sukacita, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perkawinan hanya untuk satu kali dalam seumur hidup karena perkawinan itu sakral dan abadi. Perkawinan dikategorikan sebagai sebuah perbuatan hukum yang pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Selain itu, akan timbul juga masalah dalam perkawinan yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan yang bermasalah dalam pencatatan (Rohman, 2011). Atas pernyataan tersebut maka diperlukannya sebuah aturan yang mengikat terkait perkawinan. Di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan harus patuh pada aturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan ini sudah mengalami perubahan pada 2019, perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan perubahan batas minimal umur perkawinan yaitu antara pria dan wanita sama-sama minimal 19 tahun.

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks ini menjadikan interaksi yang terjadi saat ini bukanlah hanya dari satu negara saja. Sekarang dengan sangat mudah melakukan interaksi dan komunikasi dengan negara lain. Adanya perkembangan zaman tersebut yang melahirkan suatu interaksi antar negara yang semakin dekat, maka tidak dimungkinkan warga negara asing dapat dengan mudah keluar masuk ke negara Indonesia. Keberadaan WNA pastinya akan menimbulkan perubahan sosial dan budaya (Widanarti, 2018). Komunikasi dan pertemuan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing memungkinkan akan adanya perkawinan campuran. Perkawinan campuran bukan hanya termasuk pasangan yang memiliki beda agama tetapi juga terhadap pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan terhadap perkawinan sudah sangat berkembang yang tidak hanya berpatok pada perbedaan agama semata, melainkan sudah terdapat perkawinan yang berbeda kewarganegaraan yang artinya pada perkawinan campuran ini patuh terhadap hukum yang berlainan. Di Indonesia terkait dengan perkawinan campuran telah diatur Undang-undang Perkawinan Pasal 57, inti dari pasal tersebut menekankan pada pengertian perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya WNI dan salah satunya kewarganegaraan asing yang mana dua orang tersebut akan patuh pada hukum yang berlainan.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar Indonesia memungkinkan adanya dua sistem peraturan hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Adanya peraturan hukum yang berbeda tersebut maka berbeda pula pada susunan tata cara dan syarat ketentuan yang mana hal-hal tersebut mempengaruhi suatu perkawinan tersebut sah atau tidak serta berakibat pada akibat hukumnya. Akibat hukum yang timbul perlu memperhatikan tiap dari sistem hukum masing-masing pasangan calon pengantin. Perkawinan campuran yang sah akan mengakibatkan akibat hukum seperti hubungan hukum antara suami dan istri, akibat hukum terhadap perkawinan serta hubungan hukum antara orang tua dengan anak (Widanarti, 2018). Dalam UU Perkawinan tidak menjelaskan dan mengatur secara tegas dan rinci terkait akibat hukum perkawinan campuran. Dalam ketentuan UU Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak dari perkawinan campuran dalam memperoleh status kewarganegaraan (Sasmiar, 2018). Apabila terjadi masalah dalam sebuah perkawinan campuran, maka hal tersebut akan menjadi masalah terkait dengan Hukum Perdata Internasional karena dalam perkawinan campuran terdapat unsur asing yaitu menyangkut subjeknya yang asing, objeknya yang asing, lokasi perkawinan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar Indonesia serta adanya dua sistem hukum nasional yang berbeda.

Permasalahan yang dimungkinkan akan timbul pada perkawinan, baik itu perkawinan biasa ataupun perkawinan campuran, salah satunya adalah terkait harta kekayaan pasangan suami dan istri tersebut. Harta kekayaan ini tentunya termasuk ke dalam hal yang penting sehingga diatur pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa dalam perkawinan ketentuan berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini berupa mekanisme pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan campuran dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta kekayaan berupa harta bawaan suami dan istri menurut UU Perkawinan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Perkawinan**

Menurut undang-undang perkawinan yang mana tertuang pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa perkawinan yang dianggap sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Artinya bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum dan kepercayaannya masing-masing dengan tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam undang-undang (Sardi, 2016). Suatu perkawinan merupakan sebuah perbuatan

hukum yang artinya dari sebuah perkawinan itu akan menimbulkan akibat hukum sebagai bentuk dari adanya ikatan perkawinan itu. Oleh karena itu ,tujuan dari perkawinan yaitu membentuk sebuah rumah keluarga atau keluarga yang riang, hidup dengan sukacita, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perkawinan hanya untuk satu kali dalam seumur hidup karena perkawinan itu sakral dan abadi.

## **B. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang patuh pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan pada setiap subjeknya, perbedaan sistem hukum nasional dari kedua belah pihak. Penjelasan terkait perkawinan campuran disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 57, inti dari pasal tersebut adalah menekankan pada pengertian perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya WNI dan salah satunya kewarganegaraan asing yang mana dua orang tersebut akan patuh pada hukum yang berlainan.

## **C. Harta dalam Perkawinan**

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat tiga jenis harta itu sendiri, yaitu: harta bersama, harta bawaan dan juga harta perolehan. Setelah terjadinya perbuatan hukum perkawinan maka kedudukan harta benda antara dua orang yang sudah saling terikat ini akan berubah, disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa harta benda yang didapatkan selama waktu perkawinan akan menjadi harta bersama. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan bahwa harta bawaan dari masing-masing pihak yang mana didapatkan oleh masing-masing pihak sebelum terjadi perkawinan baik itu berupa hadiah maupun waris adalah akan berada di bawah kepemilikan dari masing-masing para pihak apabila sepanjang dalam perkawinan tidak menentukan yang lain. Selain itu, apabila terjadi perceraian harta bersama yang diperoleh semasa waktu perkawinan diputus sesuai dengan hukumnya masing-masing (Dr. Rosnidar Sembiring, S.H.,M.Hum. : 2017).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis berupa narasi, cerita dan informasi detail yang bertujuan untuk menemukan dan mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan.

### **B. Cara penelitian**

Penulisan ini menggunakan cara penelitian yang mengkaji suatu fenomena dan permasalahan hukum dengan analisis secara normatif melalui undang-undang, norma dan literatur berupa jurnal serta artikel penelitian terlebih dahulu.

### **C. Metode penelitian**

Penulisan ini menggunakan sebuah metode penulisan normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris mengkaji fenomena, fakta-fakta dan permasalahan hukum di lapangan dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam keperluan tulisan ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *literatur review* atau studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme dalam Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan Campuran**

Berdasarkan pada Staatblad 1896 No. 158 yang telah mengalami perubahan demi perubahan, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan orang yang tunduk atau patuh pada hukum yang berlainan. Dalam hal ini, campuran di definisikan sebagai situasi atau kondisi perkawinan yang terjadi ketika kedua pihak berlainan dalam hal agama, asal, dan kewarganegaraan. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan berlaku hukum perdata yang bersifat internasional. Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang mengatur tentang keperdataan internasional yakni HATAH (Hukum antar Tata Hukum) Ekstern (Irawati, 2019). Perbedaan agama pada suatu perkawinan memang tidak dapat dipungkiri jika terjadi perpisahan akibat perbedaan yang signifikan dari kedua belah pihak sehingga mengharuskan pasangan tersebut berpisah di tengah pernikahan yang sedang dijalani. Perpisahan ini tentu memicu adanya pemisahan harta kekayaan yang timbul dan/ atau lahir dari adanya perkawinan campuran yang diadakan. Oleh karena itu, pada sebelum diadakannya pernikahan terdapat perjanjian pranikah yang juga berguna dalam hal pemisahan harta. Jika, dalam hal ini kedua belah pihak yang terlibat

pernikahan belum membuat perjanjian pranikah, maka dapat membuat serta dijalankan atas dasar keputusan pengadilan.

Pada bahasan kali ini, kita lebih menekankan pada perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) konsekuensinya sangat logis karena dari perkembangan jaman serta cepatnya perkembangan wisatawan yang sering berkunjung ke wilayah Indonesia (Alfahira, 2023). Peristiwa perkawinan campuran tentu tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat keperdataan saja, namun juga bersifat publik terkhusus pada perkawinan yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan tentu akan menjadi kasus yang berada pada skala internasional sehingga menjelaskan kembali adanya perbedaan sistem hukum yang berbeda. Adat istiadat yang berbeda pada kasus perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan menimbulkan akibat hukum perceraian atau perpisahan apabila masing-masing pihak tidak memiliki rasa untuk saling menghargai, memahami, dan bersikap toleransi. Tentu saja, berbagai kemungkinan di masa depan perlu untuk dipikirkan kembali oleh setiap pasangan yang di mana dalam pembahasan kali ini dikerucutkan lagi pada pasangan yang berbeda, baik dari segi agama, asal, hingga kewarganegaraannya.

Berbagai akibat hukum dapat terjadi sebagai akibat adanya perkawinan campuran. Tidak hanya selesai pada permasalahan tata cara perkawinan atau hal-hal keperdataan yang diperlukan untuk mengadakan perkawinan campuran, tetapi perlu untuk memikirkan terkait harta yang akan timbul setelah diadakannya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, tentu terdapat unsur keperdataan lain yang berkaitan erat dengan perkawinan yakni kewarisan. Pada prinsipnya kewarisan merupakan langkah-langkah penerusan dan/ atau pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya, maksudnya dari pewaris ke ahli warisnya (Rampay, 2015). Harta waris akan menjadi salah satu dampak yang akan terjadi setelah adanya perkawinan. Apabila pada suatu kasus pihak suami merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), maka ketentuan hukum materiil terkait harta kekayaan akan diatur berdasar hukum suami yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan. Tetapi, apabila harta benda yang timbul dari perkawinan campuran tidak dilakukannya perjanjian perkawinan yang membahas mengenai harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan akan didasari pada Pasal 35, yang menegaskan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari

masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ”Berhubungan dengan mekanisme pemisahan harta, perjanjian pranikah menjadi salah satu bentuk upaya bagi pasangan yang terikat dengan pernikahan campuran. Adapun dasar hukum yang memuat tentang perjanjian pranikah, seperti pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian pranikah baik sebelum ataupun pada waktu perkawinan tersebut sedang berlangsung dengan persetujuan keduanya , yang mana perjanjian ini disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa isi perjanjian pranikah berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Selain itu, kita juga dapat melihat dan meninjau pada pengaturan mengenai perjanjian pranikah yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Pada putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 ini menjelaskan bahwa perjanjian pranikah tersebut dapat diajukan pada saat, sebelum dilaksanakan atau selama kedua belah pihak masih berada dalam satu ikatan perkawinan, yang mana perjanjian pranikah ini didasarkan pada kesepakatan Bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian pranikah menurut putusan MK ini tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut(Darwis L Rampay, 2015).

Kembali kepada bahasan pada rumusan masalah yakni mekanisme pemisahan harta dalam perkawinan campuran, kami mengumpulkan berbagai data yang dapat disimpulkan bahwa pemisahan harta kekayaan yang lahir dari perkawinan campuran dapat didasarkan pada perjanjian pranikah, apabila sebelum berlangsungnya pernikahan, kedua pasangan tersebut sudah membuat suatu perjanjian pranikah di notaris. Mengenai isi dari perjanjian pranikah sendiri membahas tentang pembagian harta antara suami dan istri yang timbul pada waktu pernikahan mereka. Alhasil, ketika terjadi perpisahan antara suami dengan istri, maka pembagian harta kekayaan antar pihak tersebut dapat didasarkan pada perjanjian pranikah yang telah dibuat sebelumnya. Mekanisme ini tentu berlaku pada perkawinan campuran yang di mana ketika pasangan tersebut sebelum melaksanakan pernikahan telah membuat perjanjian pranikah dan terjadi perpisahan di antara mereka di waktu yang cukup setelah diadakannya pernikahan, maka pemisahan harta kekayaan mereka akan didasari dengan perjanjian yang sudah dibuat. Berbeda dengan Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha, dan

sejenisnya. Hal tersebut dikatakan berbeda karena hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersebut akan jatuh sepenuhnya pada pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan UUPA Indonesia yang menegaskan Warga Negara Asing tidak dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia.

Secara rinci, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait. Seperti yang dijelaskan di atas, perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing yakni perbedaan asal negara ini juga membuat perjanjian pranikah ini yang dasar kegunaannya sama yakni memisahkan harta antara suami dengan istri. Dalam hal ini, perjanjian tentu harus didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat di dalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Pemisahan harta dan hutang tentu berlaku bagi harta/aset atau hutang yang timbul setelah perjanjian tersebut di tanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait. Tentunya perjanjian perlu memperhatikan batas-batas hukum agama dan kesusilaan (Faradz, 2008). Maka dari itu, pembentukan atau pembuatan perjanjian pranikah perlu mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang mungkin akan terjadi ke depannya.

Berhubungan dengan mekanisme pemisahan harta, perjanjian pranikah menjadi salah satu bentuk upaya bagi pasangan yang terikat dengan pernikahan campuran. Adapun dasar hukum yang memuat tentang perjanjian pranikah, seperti pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian pranikah baik sebelum ataupun pada waktu perkawinan tersebut sedang berlangsung dengan persetujuan keduanya, yang mana perjanjian ini disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa isi perjanjian pranikah berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Selain itu, kita juga dapat melihat dan meninjau pada pengaturan mengenai perjanjian pranikah yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Pada putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 ini menjelaskan bahwa perjanjian pranikah tersebut dapat diajukan pada saat, sebelum dilaksanakan atau selama kedua belah pihak masih berada dalam satu ikatan perkawinan, yang mana perjanjian pranikah ini didasarkan pada kesepakatan Bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian pranikah menurut putusan MK ini tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.



Akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan jangka waktu pembuatan perjanjian pranikah diperluas. Kedua belah pihak dapat membuat perjanjian pranikah pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, ataupun selama dalam ikatan perkawinan. Selain itu, perjanjian pranikah dapat disahkan oleh notaris selain pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian pranikah harus didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat di dalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Hal ini bertujuan agar perjanjian pisah harta berlaku juga bagi pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian pranikah harus memperhatikan batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian pranikah harus dibuat secara obyektif dan dihadiri oleh pejabat yang bereputasi baik. Perjanjian pranikah harus dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan.

Pembagian harta jika pasangan campuran tersebut tidak melangsungkan perjanjian pranikah sebelum melaksanakan perkawinan maka pembagian harta kekayaan tersebut didasarkan pada keputusan pengadilan. Pengadilan yang berwenang akan memeriksa seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan campuran tersebut, memeriksa harta baik harta bawaan dan harta bersama dari pernikahan mereka lalu menimbang mana yang menjadi harta bersama dan mana yang menjadi harta bawaan. Dalam menentukan pembagian harta kekayaan hakim dapat menimbang berdasarkan undang-undang yang ada dan asal usul harta kekayaan mereka. Termasuk dalam pembagian harta kekayaan dalam bentuk hak milik atas tanah dan hak sejenisnya maka hakim dapat menimbang berdasarkan UUPA yang memiliki prinsip jika WNA tak dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah dan sejenisnya di Indonesia serta dapat menimbang menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan campuran baik yang berdasarkan UU Perkawinan hingga undang-undang lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta dari perkawinan campuran.

perkawinan campuran, khususnya antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Perbedaan kewarganegaraan, agama, asal, dan kewarganegaraan menciptakan tantangan tersendiri dalam hukum perdata internasional. Meskipun ada regulasi, seperti Hukum antar Tata Hukum Ekstern (HATAH), yang mengatur keperdataan internasional di Indonesia, perkawinan campuran masih menimbulkan berbagai permasalahan. Pentingnya perjanjian pranikah sebelum perkawinan menjadi sorotan, terutama dalam konteks

pemisahan harta. Jika pasangan tidak membuat perjanjian pranikah, pemisahan harta kekayaan setelah perpisahan akan menjadi kewenangan pengadilan. Hal ini mencakup pembagian harta bersama, harta bawaan, serta kewarisan. Keberadaan perbedaan agama, adat istiadat, dan kewarganegaraan dapat mempersulit proses hukum, yang memerlukan pemahaman dan toleransi dari kedua belah pihak. Dalam konteks perkawinan campuran, terdapat pula dampak pada hukum kewarisan. Harta waris menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, dan undang-undang perkawinan mengatur prinsip-prinsip terkait kewarisan. Pembagian harta juga terkait dengan hukum agama, di mana pengaturannya mencakup hak milik atas tanah dan hak sejenisnya. Pentingnya perjanjian pranikah terlihat dalam mekanisme pemisahan harta. Pasangan yang membuat perjanjian pranikah dapat memastikan pemisahan yang jelas atas harta kekayaan mereka, yang akan berlaku saat terjadi perpisahan. Perjanjian tersebut dapat diajukan sebelum, saat, atau setelah perkawinan dilangsungkan, dan harus didaftarkan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Namun, perlu memperhatikan batas-batas hukum agama dan kesusilaan dalam pembuatan perjanjian ini. Pada akhirnya, jika tidak ada perjanjian pranikah, pengadilan menjadi penentu dalam pembagian harta kekayaan. Hakim akan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip kewarganegaraan yang dapat memengaruhi hak kepemilikan atas tanah. Keseluruhan, perkawinan campuran memerlukan perhatian khusus terkait aspek hukum, perjanjian pra nikah, dan pemahaman mendalam atas regulasi yang berlaku, untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masa depan.

#### **B. Akibat Hukum Pernikahan Campuran Terkait Harta Kekayaan Bawaan Suami Istri Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**

Pengertian perkawinan campuran dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) ini terdapat 2 pandangan, yang mana pandangan pertama beranggapan bahwa perkawinan campuran dilakukan oleh 2 orang yang berbeda domisili dan kedua orang tersebut tunduk dengan kaidah-kaidah hukum internal dari dua sistem hukum yang berbeda. Lalu, pandangan kedua menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan. Pengertian perkawinan campuran di Indonesia sendiri cenderung mengikuti pandangan kedua HPI terhadap perkawinan campuran (Bayu Seto : 2013). Perkawinan campuran di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia sehingga perkawinan campuran ini juga sudah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan

diaturnya perkawinan campuran pada UU Perkawinan ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan perkawinan campuran yang meliputi status kewarganegaraan pasangan suami istri, validitas perkawinan, status anak, harta kekayaan pasangan suami istri hingga ketentuan yuridiksi lainnya. Hal ini berarti bahwa perkawinan menyebabkan adanya suatu akibat hukum yang berkaitan dengan hal-hal di atas sehingga perlu adanya ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Oleh karena itu, segala permasalahan yang terdapat pada suatu perkawinan yang melibatkan warga negara Indonesia ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama terkait harta benda pada perkawinan, baik harta benda bawaan ataupun harta benda yang dihasilkan selama perkawinan itu berlangsung atau dikenal dengan harta bersama.

Pada perkawinan campuran juga terdapat akibat hukum yang timbul, salah satunya terkait harta kekayaan milik pasangan suami istri tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan campuran, kedua pihak harus melakukan perjanjian perkawinan atau pranikah terkait pemisahan harta kekayaan bawaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu permasalahan terkait harta bawaan pasangan suami istri apabila terjadi sebuah pertengkaran ataupun perceraian. Meskipun, pada faktanya masih terdapat beberapa pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini sangat penting untuk dibuat guna memperjelas hak dan kewajiban pasangan suami istri, termasuk tentang pemisahan ataupun pembagian harta kekayaan, baik harta bawaan milik pasangan suami istri ataupun harta bersama. Namun, jika perjanjian perkawinan terkait harta kekayaan atau harta benda tidak dilakukan pada perkawinan campuran maka perkawinan tersebut tunduk pada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berlaku dengan catatan bahwa perkawinan campuran tersebut melibatkan WNI. Pada pasal tersebut dijelaskan terkait harta benda yang dihasilkan selama perkawinan itu berlangsung akan menjadi harta bersama dan harta bawaan pasangan suami istri tetap menjadi milik masing-masing pihak apabila para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Harta bersama di dalam suatu perkawinan ini dapat dikelola oleh kedua belah pihak sehingga suami ataupun istri tersebut berhak atas harta bersama tersebut termasuk untuk melakukan perbuatan hukum pada harta benda tersebut.

Disisi lain, apabila suami istri tersebut telah melakukan pembuatan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan guna disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan (Sridana, Claudia & Suardita, I, 2019). Tujuan dari didaftarkan dan disahkannya perjanjian perkawinan adalah agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai penunjang untuk mengatasi suatu permasalahan yang tidak diinginkan dalam suatu perkawinan. Akibat hukum atas harta benda dalam perkawinan campuran ini juga dapat berupa kepemilikan atas benda bergerak seperti tanah dan segala sesuatu yang karena alam, tindakan manusia, peruntukan atau tujuannya melekat pada tanah (Edithafitri, 2017). Hal ini dikarenakan, kepemilikan benda tidak bergerak seperti tanah tidak dapat dikuasai atau dimiliki secara penuh oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Sesuai dengan studi kasus perkawinan campuran yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar terkait pemisahan harta kekayaan istri dan suami yang pada saat itu telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 2005 di Amerika Serikat dengan akta perkawinan yang dikeluarkan kantor catatan sipil *North Carolina* lalu perkawinan mereka di daftar di kantor kependudukan di Jakarta. Dari sumber putusan tersebut diketahui bahwa kedua belah pihak saat melangsungkan perkawinan mereka tidak membuat perjanjian pranikah yang secara keabsahannya dapat mengatur harta benda kedua belah pihak, karena setiap negara memiliki ketentuan tersendiri terkait HPI.

Perjanjian pranikah ini sangat perlu untuk dibuat bagi pihak - pihak yang melangsungkan perkawinan campuran. Di Indonesia sendiri memiliki HPI yang mengatur tentang pernikahan campuran dan pemisahan harta benda, serta adanya larangan adanya WNA memiliki tanah sendiri di Indonesia, bagi WNA yang menikah dengan WNI hanya memiliki hak guna bangunan, atau hak sewa apabila ingin tinggal di Indonesia dan harus ada persetujuan atau ijin dari presiden. Dalam kasus perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan harta kekayaan pada Pengadilan Negeri Denpasar kedua belah pihak memiliki permasalahan yaitu belum melakukan pemisahan harta bawaan mereka saat melangsungkan pernikahan. Maka dalam hal ini WNI selaku istri dari WNA tersebut memohon untuk dapat dikabulkannya pemisahan harta kekayaan mereka. Menurut hasil putusan terhadap kasus tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta kekayaan kedua belah pihak walaupun terbukti mereka tidak melakukan perjanjian

pranikah karena ada beberapa pertimbangan salah satunya kedua belah pihak pada saat melangsungkan perkawinan memang tidak mengerti seberapa penting perjanjian pranikah dibuat untuk pemisahan harta kekayaan, lalu hakim juga dalam menimbang putusannya karena pemohon I dan pemohon II ini akan membeli sebuah *property* sementara yang tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kesejahteraan keluarganya dan pendidikan bagi anak - anaknya yang seperti pada paragraf sebelumnya jika WNA tidak diperkenankan memiliki hak atas benda tidak bergerak di Indonesia walaupun memiliki pasangan seorang WNI dan apabila WNI tersebut seorang istri maka berlaku padanya terhadap ketentuan suaminya. Oleh karena itu perlu diperhatikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing (Widanarti, 2018).

Dalam kasus ini pula menggunakan titik taut primer, sesuai dengan *Pasal 17 Algemeene Bepalinge van Wetgeving voor Indonesie (AB)* yang menjelaskan tentang barang - barang tidak bergerak berlaku ketentuan peraturan undang - undang dari negeri atau tempat barang tersebut berada, dalam putusan ini pemohon II ingin membeli *property* di Indonesia sebagai bentuk ia mensejahterakan keluarganya namun karena dia seorang WNA Amerika yang tentu saja tidak sembarangan untuk membeli atau menggunakan barang - barang tidak bergerak di Indonesia. Jadi apabila ia akan membeli sebuah barang tidak bergerak di Indonesia maka pembelian hanya dapat dilakukan oleh istri atau suami yang berstatus sebagai WNI dan tentu saja surat - surat kepemilikan ataupun sertifikat hanya dapat menjadi milik pasangan dan juga anak - anaknya yang berstatus sebagai WNI. Dalam hal ini pula *lex fori* yang digunakan adalah hukum Indonesia karena permohonan pemisahan harta kekayaan diajukan oleh pemohon I yang berstatus sebagai WNI serta walaupun pernikahannya dilangsungkan di Amerika namun tetap di daftarkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap kasus ini adakah pemisahan harta kekayaan pemohon I dan pemohon II yang dikabulkan oleh hakim dan untuk seterusnya semua harta mereka akan dipisah walaupun mereka memperolehnya secara bersama.

Di samping kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum pernikahan campuran terhadap kekayaan atau harta bawaan pasangan suami istri ini juga dapat berupa adanya penggabungan terkait harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri menjadi harta kekayaan yang dimiliki Bersama. Penggabungan kedua harta kekayaan dari harta kekayaan bawaan suami dan istri menjadi harta milik berdua ini dapat terjadi jika suami istri ini telah melakukan pernikahan campuran tanpa adanya pembuatan perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Pembuatan perjanjian pranikah ini berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan milik suami dan istri yang dibawanya sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa harta bawaan suami istri ini otomatis akan menjadi harta bersama sehingga apabila terjadi suatu sengketa yang melibatkan harta kekayaan tersebut, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan campuran didasarkan pada perjanjian pranikah apabila kedua belah pihak telah membuat perjanjian tersebut di hadapan notaris. Pembagian harta kekayaan dikecualikan pada hak milik atas tanah, hak guna usaha, dan hak atas tanah sejenisnya maka jatuh pada pasangan yang berkewarganegaraan WNI. Apabila tidak dibuat perjanjian pranikah maka didasarkan pada putusan pengadilan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait. Perkawinan campuran tentunya juga menimbulkan akibat hukum ditinjau dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 35 UU Perkawinan dijelaskan terkait harta benda yang dihasilkan selama perkawinan itu berlangsung akan menjadi harta bersama dan harta bawaan pasangan suami istri tetap menjadi milik masing-masing pihak apabila para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Dalam kasus perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan harta kekayaan pada Pengadilan Negeri Denpasar kedua belah pihak memiliki permasalahan yaitu belum melakukan pemisahan harta bawaan mereka saat melangsungkan pernikahan. Maka dalam hal ini WNI selaku istri dari WNA tersebut memohon untuk dapat dikabulkannya pemisahan harta kekayaan mereka. Menurut hasil putusan terhadap kasus tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta kekayaan kedua belah pihak.

Penelitian ini hanya terbatas dalam pemisahan harta kekayaan yang ditinjau dari UU Perkawinan saja. Saran untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan mekanisme dan proses pembagian harta kekayaan sampai dengan pembagian harta warisan apabila salah satu pihak sudah meninggal.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Darwis L Rampay. (2015). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan . *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Edithafitri, R. S. (2017). Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah. Vol 5, No 7 (2017): *Lex Administratum*, 5(7), 28.
- Faradz, H. (2008). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249–252. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Irawati, S. (2019). STATUS ANAK DAN HARTA BENDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARNA NEGARA BELANDA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/4649>
- Rohman, M. T. (2011). Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia. *Al-Ahwal*, 4(1), 57–74. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023>
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. 4(1), 194–207.
- Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Ilmu Hukum*, 1, 11.
- Sridana, Claudia, M., & Suardita, I, K. (2019). Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. 1, 1–9.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161–169.

### Perundang-undangan

- Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta

### Buku

- Subekti. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa
- Bayu Seto. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Edisi kelima
- Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Cetakan ke-2

**Sumber dari Internet dengan Nama Penulis**

Tobing, Letezia. (2017). “Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama”. Hukum Online. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02/> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

Purnamasari, Irma Devita. (2019). “Sahkan Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan”. Hukum Online. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e/> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2023